

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Hukum bagi Notaris penerima protokol terhadap Notaris yang meninggal dunia, Notaris cuti maupun notaris yang purna bakti tidak membebaskan notaris dari tanggung jawabnya terhadap akta yang telah dibuatnya. Notaris penerima protokol hanya menerima dan menyimpan protokol-protokol dari notaris sebelumnya. Jika terjadi permasalahan terhadap akta-akta tersebut, maka yang bertanggung jawab tetap notaris yang bersangkutan dan bukan notaris penerima protokol.
2. Notaris penerima protokol bukan pembuat akta, tanggung jawabnya hanya sebatas administratif dengan mempergunakan hak dan kewajiban ingkar dan Majelis Pengawas Notaris yang menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 tahun atau lebih hanya memiliki kewajiban untuk menjelaskan apa adanya akta yang dipegang atau disimpannya. Oleh karena itu dikenal beberapa tanggung jawab diantaranya, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab kepada bangsa / Negara, tanggung jawab terhadap Tuhan, tanggung jawab Moral, dan tanggung jawab kepada organisasi. Untuk menjaga martabat lembaga notaris sebagai lembaga kepercayaan, karena karena kepercayaan masyarakat dapat turun apabila notaris tersebut melakukan pelanggaran akan bertanggung jawab secara perdata, pidana dan administrasi.

B. Saran

1. Bagi pemegang protokol notaris dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur. Dimana pemegang protokol hendaknya menjaga dan merawat minuta akta dari

protokol notaris yang dipegangnya karena protokol notaris tersebut telah diamanahkan dan telah beralih tanggung jawab untuk memelihara dan menjaganya.

2. Semestinya ada aturan yang mengatur secara tertulis lebih lanjut mengenai pemberi protokol notaris terhadap peralihan protokol yang dibuatnya semasa bertugas kepada pemegang protokol ketika terjadi kehilangan atau pun kerusakan dikemudian hari ditangan pemegang protokol notaris. Hal ini agar memberikan perlindungan hukum bagi pemberi protokol notaris dikarenakan setelah beralih maka pemberi tidak dapat bertanggung jawab untuk kondisi apapun yang terjadi pada protokol notarisnya. Sama halnya pemberi protokol, maka bagi penerima protokol juga hendaknya diberikan peraturan khusus dan tertulis mengenai kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai penerima protokol. Hal ini agar penerima dapat memiliki rasa lebih bertanggung jawab lagi pada amanah yang diberikan. Sehingga ketika terjadi keadaan dimana protokol yang dipegangnya hilang atau rusak maka penerima protokol tau langkahlangkah apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan.

